



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 629 -KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN *TWO IN ONE (2 IN 1)*, *THREE IN ONE (3 IN 1)* DAN *FOUR IN ONE (4 IN 1)* SEBAGAI INOVASI LAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan beberapa terobosan kegiatan untuk mencapai kepemilikan dokumen kependudukan yang maksimal, diantaranya dengan dilaksanakan kegiatan "*Two in One (2 in 1)*", "*Three in One (3 in 1)*" dan "*Four in one (4 in 1)*" merupakan upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sebagai layanan unggulan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan *Two in One (2 in 1)*, *Three in One (3 in 1)* dan *Four in One (4 in 1)* sebagai Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan Dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 508);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan *Two in One (2 in 1)*, *Three in One (3 in 1)* dan *Four in One (4 in 1)* sebagai Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Layanan *Two in One (2 in 1)* merupakan salah satu

kegiatan pelayanan dengan memberikan 2 (dua) dokumen kependudukan dan/atau dokumen pencatatan sipil:

- a. Kartu Keluarga dan KTP Elektronik; atau
- b. Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; atau
- c. Akta kematian dan Kartu Keluarga.

Dokumen-dokumen dimaksud dapat diselesaikan cukup dengan menyerahkan 1 (satu) berkas permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Layanan *Three in One (3 in 1)* merupakan salah satu kegiatan pelayanan dengan memberikan 3 (tiga) dokumen kependudukan:

- a. Kartu Keluarga Baru;
- b. Kartu Keluarga Orang tua / Mertua; dan
- c. KTP Elektronik ubah status.

Atau 3 (tiga) dokumen kependudukan:

- a. Akta Kematian;
- b. Kartu Keluarga yang ditinggalkan; dan
- c. KTP Elektronik ubah status.

Dokumen-dokumen dimaksud dapat diselesaikan cukup dengan menyerahkan 1 (satu) berkas permohonan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Layanan *Four in One (4 in 1)* merupakan salah satu kegiatan Pelayanan dengan memberikan 4 (empat) dokumen kependudukan:

- a. Kartu Keluarga Baru;
- b. Kartu Keluarga Orang Tua;
- c. Kartu Keluarga Mertua; dan
- d. KTP Elektronik suami dan istri ubah status.

Keempat dokumen dimaksud dapat diselesaikan cukup dengan menyerahkan 1 (satu) berkas permohonan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFRIAL, SH, MH
NRP 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Agustus 2018.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH